



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 19 SEPTEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Jovi Andrea Bachtiar

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 19 September 2024, Pukul 13.34 – 13.49 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Welly Anggara
2. Andy Stefanus Harahap
3. Ahmad Husein Batubara

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya? Itu silakan dihidupkan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [00:04]**

Baik.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:04]**

Sudah. Oke, sebentar, ya, kita siap. Ini di mana posisinya semua ini?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [00:15]**

Ada di Bandung, ada di Padang Sidempuan.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:16]**

Oh, di ... di sana, ya? Di Padang Sidempuan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [00:20]**

Ya, pisah-pisah. Ada di Bandung, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:22]**

Oke, baik. Baik, ya, Sidang Perkara Nomor 115/PUU-XII ... XXII/2024, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir, Kuasa Pemohon, secara online?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [00:46]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia. Terima kasih.  
Pada kesempatan ini yang hadir, antara lain saya Welly Anggara, Bapak Andy Harahap, dan juga Bapak Ahmad Husein Batubara, Yang Mulia. Mohon izin, untuk rekan kami yang sedang berada di Jakarta hanya satu orang, kebetulan berhalangan bersidang. Jadi, rekan-rekan yang ... hanya rekan-rekan di Tapanuli Selatan khususnya yang bisa

bersidang secara online, kebetulan kami juga membagi tim karena pada saat yang sama, saat ini juga sedang berlangsung sidang praperadilan dan juga perkara pidana terhadap Prinsipal, Yang Mulia. Demikian.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22]**

Oke. Ini Saudara Jovi sedang dalam proses juga saat ini, ya, berarti, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [01:27]**

Betul, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27]**

Oke. Ini Kuasa Pemohonnya bertambah, ya? Ada tambahan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [01:34]**

Untuk Kuasa Pemohon, itu tetap ... tetap pada yang awal kita serahkan, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:39]**

Sama, ya, dengan di awal serahkan?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [01:40]**

Ya, betul.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:43]**

Saya cek dulu tanda tangannya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [01:48]**

Hanya saja sebagian yang tercantum tidak menandatangani. Artinya, tidak termasuk dalam Kuasa, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:54]**

Oke. Yang ... yang disebutkan ... yang tanda tangan hanya beberapa orang saja, ya? Adi Guna Prawira, Andy Stefanus, Muhammad Muklis, Yuniuss Ndaru ... Nduru, Azhari Mardianta Daulay, dan Buce Abraham itu, ya, Beruat, ya. Hanya itu saja yang tanda tangan, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:16]**

Dan Welly Anggara, seterusnya, ada di halaman selanjutnya, Yang Mulia.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:18]**

Oke. Oh, tidak semuanya nih, ya. Ada beberapa yang tidak tanda tangan. Jadi, yang ... yang disebutkan memang yang tanda tangan harusnya di sini. Ini banyak sekali di dalam Permohonan ini, Perbaikan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:31]**

Betul, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]**

Baik. Ini posisinya masing-masing beda-beda? Yang di sini (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: YUNIUS NDURU [02:36]**

Beda-beda, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:37]**

Tidak semua di Jakarta, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY STEFANUS HARAHAP [02:41]**

Tidak semua, Majelis.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:42]**

Hanya satu yang di Jakarta, Yang Mulia, yang hadir kemarin secara offline pada sidang pertama pembukaan, Yang Mulia.

**26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:47]**

Ini yang tanda tangan Perbaikan Permohonan, Jovi sendiri?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:51]**

Betul, Yang Mulia. Itu tanda tangannya basah dengan materai (...)

**28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:54]**

Tanda tangan asli?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:54]**

Dikirim dari Tapanuli Selatan, dikirim langsung selama 4 hari sampai ke Jakarta, Yang Mulia.

**30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:01]**

Oke. Yang memperbaiki siapa? Jovi juga ini, langsung?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:04]**

Langsung Jovi, Yang Mulia.

**32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:07]**

Oke, baik. Oh, dia mengikuti pada waktu itu? Pada waktu kita sidang, dia mengikuti online?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:12]**

Tidak mengikuti, tapi melihat rekaman hasil di YouTube MKRI, Yang Mulia.

**34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:15]**

Oh, baik, baik, ya, ya, oke, oke.

Baik. Kalaupun ini yang membuat adalah Jovi langsung, Prinsipal Saudara, Saudara paham apa yang diperbaiki oleh Saudara Jovi?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:27]**

Sementara beberapa sudah kami rangkum, Yang Mulia, eva ... bukan evaluasi, pendapat dari Majelis Panel. Dan hari ini bisa kami terangkan beberapa hal, Yang Mulia.

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:36]**

Ya, silakan disampaikan saja pokok-pokok dari yang diperbaiki, ya. Karena saya hanya khawatir yang membuat ini Jovi, kemudian Saudara membacakannya jangan-jangan enggak nyambung nanti. Silakan, poin-poinnya saja. Poinnya, ya, silakan!

### 37. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:48]

Baik, Yang Mulia.

Intinya, kemarin pada sidang pertama, itu Majelis Panelnya Yang Mulia Ibu Enny, Bapak Guntur Hamzah, dan Bapak Arsul Sani. Antara lain, perbaikannya kita singkat saja, terhadap font dan ... apa ... jenis huruf itu sudah diperbaiki yang dari font-nya 11 atau 10 sekarang sudah 12 untuk semua halaman.

Untuk identitas, kemarin ada evaluasi terkait ... apa ... negarawan dan segala macam universitas tidak diperlukan, cuma Jovi tetap mencantumkan termasuk frasa mengenai *jelas dan tidak terbantahkan*. Terus, ada mengenai Kedudukan Hukum, pengantar kasus ... kasus secara konkret yang dialami ada diterangkan dalam pengantar, sudah diterangkan di halaman 7 khususnya, Yang Mulia.

Kemudian, terhadap Kedudukan Hukum mengenai kualifikasi sudah diterangkan juga pada halaman 6 mengenai itu Warga Negara Indonesia seorang jaksa dan perseorangan.

Kemudian, ada pandangan tentang lihat putusan MK terkait undang-undang ITE ya, dikaitkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, setelah kami amati ternyata belum menjadi pertimbangan dari Jovi, tidak dimasukkan, juga argumentasi komprehensif kaitan dengan KUHP baru yang akan berlaku nanti 2 Januari 2026, termasuk implikasinya di kemudian hari juga belum menjadi pertimbangan Saudara Jovi untuk dimasukkan. Justru Jovi memasukkan beberapa penafsiran pada putusan MK terkait Pasal 14 dan 15 KUHP pada halaman 16, halaman 20, dan halaman 21.

Selanjutnya, mengenai Legal Standing. Bahwasanya menurut Yang Mulia Panel Guntur Hamzah bahwa legal standing pada permohonan perkara lain yang diterima itu tidak menjamin pada legal standing permohonan yang berikutnya, itu menjadi pertimbangan bahwa menjadi legal standing pula. Nah, ini ternyata masih menjadi dipertahankan oleh Jovi, khususnya pada halaman 6.

Terus, terkait perlu menelaah lebih jauh mengenai putusan-putusan MK yang menafsirkan terkait definisi kepentingan umum. Kami memandang juga belum dijelaskan atau diterangkan secara komprehensif oleh Jovi.

Berikutnya terkait apakah akan berdampak ... dalam Petitem, apakah akan berdampak pada sempitnya pemaknaan bila dinormalkan? Itu jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidakkah dalam Petitem itu ada dalam ranah penjelasan pasal, tetapi Saudara Jovi, kami ... setelah dianalisis pada perbaikannya memandangnya pada kualifikasi sebagai penafsiran ya, khususnya di Petitem halaman 30 dan halaman 32.

Terakhir, mungkin terkait ini, Yang Mulia, terkait landasan pengujian pasal yang tadinya itu 28E ayat (3) itu direkomendasikan untuk juga batu ujinya 28D ayat (1) dan 28F Undang-Undang 1945, dan ini sudah diterangkan secara komprehensif oleh Jovi, khususnya di halaman 8, halaman 13, 14, dan 17.

Demikian kira-kira untuk pokok-pokok pendapat dari Majelis Panel pada sidang pertama yang minggu lalu, Yang Mulia.

**38. HAKIM KETUA: NURBANINGSIH [07:23]**

Baik. Dibacakan Petitumnya secara lengkap, ya. Ini di dalam Petitum ini ada tulisan Pokok Permohonan (Petitum). Ini setahu saya, kemarin sudah dinasihati, pokok permohonan itu bagian dari Posita, ya kan, kemudian yang Petitum itu ya, hal-hal apa yang dimohonkan di situ, itu belum diganti itu. Ya, silakan dibaca lengkap Petitumnya!

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [07:46]**

Baik. Izin, Yang Mulia. Untuk pembacaan Petitum pada halaman 30 hingga 32 akan dibagi menjadi 2, untuk Petitum angka 1 hingga 3 dibacakan Saudara kami, Ahmad Husein dan berikutnya akan dibacakan Saudara Andy Harahap. Silakan, Bapak Ahmad Husein Batubara. Terima kasih.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD HUSEIN BATUBARA [08:05]**

Izin menyampaikan, membacakan pokok permohonan kami, Yang Mulia.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:06]**

Silakan!

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD HUSEIN BATUBARA [08:06]**

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, diketahui secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa rumusan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45 ayat (2) huruf a, dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagaimana berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa di ... saya ulangi. Dua. Menyatakan bahwa frasa *dilakukan demi kepentingan umum* dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan, apalagi tanpa hak'. Sehingga rumusan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP berubah rumusannya menjadi "tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan untuk membela diri atau demi kepentingan umum, seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan ... secara sembarangan, apalagi tanpa hak".
3. Menyatakan bahwa frasa *perbuatan* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal dalam Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ... tambahan ... Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tidak dipidana dalam hal' sehingga rumusan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ... Nomor 11 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara keseluruhan rumusannya berbunyi menjadi "perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tidak dipidana dalam hal:
  - a. Dilakukan untuk kepentingan umum.
  - b. Dilakukan karena terpaksa membela diri".

Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia, Bapak Andy Harahap.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY STEFANUS HARAHAHAP [11:34]**

Ya, saya lanjutkan. Izin, Majelis.

**44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:34]**

Silakan!

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY STEFANUS HARAHAHAP [11:34]**

Pada nomor 4, menyatakan frasa *dilakukan untuk kepentingan umum* dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diimkanai 'termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan (audio terputus)

5. Menyatakan frasa *dilakukan untuk kepentingan umum* dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat sepanjang tidak diimkanai 'termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan ataupun berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak'.
6. Menyatakan frasa *melanggar kesusilaan* dalam Pasal 27 ayat (1) dan ... saya ulangi, menyatakan frasa *melanggar kesusilaan* dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2024, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6905 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai hidup dan ... dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan'.

7. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45 ayat a ... ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Demikian, Majelis.

**46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:41]**

Baik. Alat bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-5, betul?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [14:49]**

Betul, Yang Mulia.

**48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:00]**

Betul, ya. Sudah kami verifikasi dan nyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Saudara Kuasa Pemohon, terkait dengan permohonan Saudara ini seperti biasa, Saudara Kuasa Pemohon sudah biasa beracara di MK, sudah paham. Kami akan segera melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, nanti Hakim bersembilanlah yang akan memutus bagaimana kelanjutan dari permohonan Saudara, ya. Saudara tunggu saja, ya, dari Kepaniteraan informasi lebih lanjutnya. Bisa dipahami, ya?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY STEFANUS HARAHAHAP [15:22]**

Siap, Yang Mulia.

**50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:23]**

Bisa dipahami, ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau disampaikan?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY STEFANUS HARAHAP [15:29]**

Cukup, Yang Mulia.

**52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:30]**

Cukup, ya.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [15:30]**

Cukup, Yang Mulia.

**54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:34]**

Cukup? Ada tambahan, Yang Mulia? Sudah cukup, ya, dari kami juga sudah cukup.

Oleh karena itu, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB**

Jakarta, 19 September 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

